



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KECAMATAN WAMPU STABAT
(Studi Kasus Di Polres Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BUDIMAN

**NPM : 1616000416
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KECAMATAN WAMPU STABAT
(Studi Kasus Di Polres Langkat)**

Nama : Budiman
NPM : 1616000416
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum. Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KECAMATAN WAMPU STABAT
(Studi Kasus Di Polres Langkat)**


Nama : Budiman
NPM : 1616000416
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 02 September 2021
Tempat : Ruang Judicium Zoom Meeting/Google Meet
34283 UNPAB.
Jam : 09.40 Wib – Selesai.
Dengan Tingkat Judicium : B (Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MHLi
Anggota III : Fitria Ramadhani Siregar., SH., MH.
Anggota IV : Dr. Redyanto Sidi., SH., MH.



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BUDIMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Ringgamani, 13 Juni 1993
Alamat :
NPM : 1616000416
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di
Polres Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2020



(BUDIMAN)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **BUDIMAN**
Tempat/Tgl. Lahir : Ringgamani, 13 Juni 1993
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000416
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3,30


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT
(Studi Kasus Di Polres Langkat)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Agustus 2019

Pemohon,



(BUDIMAN)

Catatan :

Diterima Tgl.....

Persetujuan Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Pembimbing I

Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor :

Tanggal :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Budiman
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000416
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di
Polres Langkat)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Agustus 2019	Pengajuan judul		
24 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi		
10 Juni 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
17 Juli 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
10 Okt 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
15 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
10 Feb 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
01 Maret 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
04 April 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, Agustus 2020
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li
Nama Mahasiswa : Budiman
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000416
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di
Polres Langkat)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Agustus 2019	Pengajuan judul	RA	
24 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	RA	
10 Juni 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	RA	
11 Juli 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	RA	
10 Okt 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	RA	
15 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	RA	
10 Feb 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	RA	
01 Maret 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	RA	
04 April 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	RA	

Medan, Agustus 2020
Diketahui/Ditetapkan Oleh
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : BUDIMAN
 Tempat/Tgl. Lahir : Ringgamani / 13 Juni 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000416
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.30
 Nomor Hp : 082166271461
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kecamatan wampu stabat (Studi kasus di polres langkat) <i>Bla</i>

Keterangan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Capret Yang Tidak Perlu



 Rektor I,
 (Ir. Bhakti Atamsyah, M.T., Ph.D.)
Calojo pramono


Medan, 22 Agustus 2019
 Pemohon,

 (Budiman)


 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Kepala Prodi

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 23 August 2019.
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PEMBANGUNAN & INOVASI

FM-BPAA-2012-1

Judul: Permohonan Meja Hijau -

Medan, 25 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Ringgamani / 13 Juni 1993
Nama Orang Tua : ALM. KUNA PA
N.I.S.W : 1616000416
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082166271461
Alamat : Dusun Ringgamani

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Stabat (Studi Kasus Di Polres Langkat), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Dibuat/Ditetapkan oleh :

Hormat saya



Budiman Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



BUDIMAN
1616000416

Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;

- a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
- b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA
& INOVASI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061) 8456741
PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER

Nomor : 610 /PKM/2020

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjang PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Budiman

NPM : 1616000416

Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 29/07/2020

Kaur



Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 6/30/2021 11:33:17 AM

Analyzed document: BUDIMAN-1616000416-ILMU HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:
Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 17

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3488/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : BUDIMAN
M. : 1616000416
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

namanya terhutang sejak tanggal 06 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 06 Januari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU
LEMBAGA PENJAWAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERSONIA Muharran Kitonga, BA., MSc
PUSAT PEMBANGUNAN

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02





Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Budiman
 NPM : 1616000416
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
 KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus
 Di Polres Langkat)
 Jumlah Halaman Skripsi : 63 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 26 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis., SH., M.Hum.
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li
 Penguji I : Fitria Ramadhani Siregar., SH., MH.
 Penguji II : Dr. Redyanto., SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc pibid dex	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc Golod Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc hmp lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc lux	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi.



Dr. Syarifuddin Hasibuan., SH., MH.

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di Polres Langkat)

Budiman*

Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li**

Tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi unsur struktur sosial tentu di dalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Rumusan masalah skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bagaimana hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yaitu Penelitian di Polres Langkat dengan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, modus operandi tindak pidana penganiayaan dan dampak tindak pidana penganiayaan. Hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan, hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat dan upaya Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat

Adapun kesimpulannya adalah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 dan Pasal 356. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan antara lain faktor kepribadian, faktor emosi, faktor dendam, faktor minuman keras (*alcohol*), faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keamanan, faktor lingkungan, faktor penegakkan hukum dan lain-lainnya. Hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat yaitu pelaku tindak pidana penganiayaan melarikan diri, pada saat diadakannya pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ditempat yang sepi, kurang lampu penerangan, keadaan psikologis korban, waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang di tentukan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan dan Polisi.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di Polres Langkat)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Mhd. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh **Staf di Polres Langkat** yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Orang tua terkasih, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
9. Seluruh keluarga Penulis, atas doa, motivasi dan dukungan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kuliah di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 September 2021

Penulis,

BUDIMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	14
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	24

BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	28
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan	28
B. Modus Operandi Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
C. Dampak Tindak Pidana Penganiayaan	36
BAB IV HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH POLRES LANGKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT	38
A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	38
B. Hambatan Yang Dialami Oleh Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat	42
C. Upaya Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga sebagian dari kasus tindak pidana penganiayaan didiamkan bagi korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya. Pandangan tersebut selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.¹

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada yang mempunyai potensi menjadi

¹ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 Nomor I, Mei 2012, hal. 45.

penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat.²

Perubahan sosial sendiri adalah dimana membawa dampak positif juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif dari pada perubahan sosial juga merambah kearah perkembangan tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana yang salah satunya tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.³

Secara umum, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap anggota tubuh. Apabila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan rangkaian tindak pidana dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa baik itu fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.⁴

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essensial di dalam

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 29.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 10

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 50.

menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

Tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi unsur struktur sosial tentu di dalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak.

Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP terlebih khusus dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, sehingga jelas sanksi yang diberikan KUHP bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Polres Langkat banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang setiap tahunnya terjadi peningkatan, seperti berikut ini peneliti menguraikan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Wampu Sbatat, yaitu :

Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Areal PT. Bumi Raya Langkat (PT. BRL) yang beralamat di Dsn. VIII Ds. Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dialami oleh korban Sahata Sianturi alias Anturi yang dilakukan oleh Ismail alis Ucok. Adapun cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pelaku menumbuk lengan kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu pelaku memiting leher korban dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu korban meronta berusaha untuk melepaskan dirinya namun tidak terlepas sampai pelaku dan korban terjatuh ke tanah yang ada pasir dan batu kerikil. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada leher dan leher agak susah digerakkan akibat pitingan tersebut serta pada kaki kanan di bawah lutut korban mengalami luka memar sehingga menghalangi korban untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, kemudian korban mengusukkan lehernya dikarenakan susah untuk digerakkan dan korban belum dapat melaksanakan pekerjaannya di PT. BRL selama 3 (tiga) hari. Akibat dari perbuatan pelaku korban sangat merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di PT. BRL yang beralamat di Dsn. I Ds. Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat pelaku ditangkap oleh anggota kepolisian dan di bawa ke Polres Langkat guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di Polres Langkat)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi yang penulis ajukan, yaitu **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT (Studi Kasus Di Polres Langkat)**, belum pernah diajukan sebagai judul sebelumnya.

Skripsi ini merupakan karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui pemikiran refensi dari buku, peraturan perundang-undangan, internet dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang akurat sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Sumirna Lusiana (2017) meneliti “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (studi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 75/Pid.B/2012/PN.BT)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan?
 - b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan tindak pidana penganiayaan?
 - c. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT?
2. Tia Faradina (2017) meneliti “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didiknya Di Kota Meulaboh”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di kota Meulaboh?
 - b. Apa faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan yang terjadi tidak sampai dilanjutkan ke tahap pengadilan ?
 - c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya agar tidak terjadi lagi?
3. Zulfikar (2017) meneliti “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Di Kota Makassar”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya guru melakukan penganiayaan terhadap murid di Kota Makassar?

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid di Kota Makassar?

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinda Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari *strafbaarfeit*. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.⁵

Tindak pidana ialah perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.⁶

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diaturan oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.⁷

⁵ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, USU Press, Medan, 2013, hal. 12.

⁶ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 61.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 49.

Unsur dari tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.⁸

2. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.⁹

Penganiayaan ialah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁰

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan luka-luka, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara,¹¹

M. H. Tirtamidjaja mengartikan penganiayaan dalam bukunya Leden Marpaung adalah “Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain

⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 98.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 132.

¹⁰ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.48.

¹¹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 58.

tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan”.¹² Sedangkan menurut Sudarsono, dalam memberikan pendapat bahwa memberikan arti penganiayaan adalah “Perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.¹³

Terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.¹⁴

Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat. Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 34.

¹⁴ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 70.

manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan sikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

3. Pengertian Polisi

Polisi Nasional Republik Indonesia adalah unit penegakan hukum yang memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum dan, bersama dengan semua pertahanan negara lain dan pasukan keamanan, menumbuhkan perdamaian di wilayah negara untuk mencapai keselamatan publik dan ketertiban, dan itu adalah

lembaga atau badan untuk menyelidiki dan menyelesaikan segalanya. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang berlaku di kalangan masyarakat umum.

Sadjijono berpendapat bahwa polisi memiliki pangkalan polisi Yunani, khususnya Politeia, yang berarti administrasi negara seluruh kota.¹⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa, Kepolisian di Indonesia pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari pusat sampai ke tingkat daerah, dengan demikian sistem Kepolisian di Indonesia diatur secara sentralisasi, dimana Kepolisian ditingkat daerah bertanggung jawab kepada Kepolisian pusat secara berjenjang.¹⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan Ketertiban”.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 49.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 50.

¹⁸ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 763.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁹

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

²⁰ Jimmy Wales, *Pengertian Polisi*, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>>, Diakses Pada Tanggal 12 September 2019, Pukul 11.00 WIB.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian di Polres Langkat.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dari laporan dokumen yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

²¹ Irma Fatmawati, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2015-2017*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2015, hal. 17.

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²²

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terdiri dari Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

²² *Ibid.*, hal. 19.

Bab III berisi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan terdiri dari Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan, Modus Operandi Tindak Pidana Penganiayaan dan Dampak Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab IV berisi Hambatan Yang Dialami Oleh Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat terdiri dari Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Hambatan Yang Dialami Oleh Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat dan Upaya Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan melanggar hukum terutama disebabkan kepribadian manusia yang bersifat sosiopatik atau psikopatik artinya perbuatan menyimpang atau melanggar hukum disamping karena kondisi kejiwaan baik karena menderita kelainan atau gangguan atau penyakit jiwa, juga pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada aspek-aspek sosio psikologis yang bukan merupakan akibat dari kelainan jiwa, melainkan karena pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, bahwa dapat terjadi kemungkinan seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Juga mungkin seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya, dan diapun tidak patuh pada hukum.²³

Tindak pidana penganiayaan merupakan perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaedah hukum dapat terjadi karena faktor kelainan jiwa baik karena sakit jiwa maupun bukan karena sakit jiwa. Tetapi karena terdapat suatu pilihan dan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010, hal. 85.

pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Berdasarkan tingkat berat ringannya, maka tingkah laku yang menyimpang atau melanggar hukum terdiri dari Neurosis (kekacauan mental, gangguan mental), Psikosis dan Psikhopat (gejala sosiopatik) yang meliputi reaksi anti sosial, reaksi dissosial, deviasi seksual dan addiction.²⁴

Fungsi jiwa seperti perasaan, pandangan, pikiran dan keyakinan hidup harus dapat diseimbangkan sehingga dapat terwujud keharmonisan yang akan menjauhkan seseorang dari perasaan bimbang, keraguan serta terhindar dari pertentangan batin (konflik batin) dan kegelisahan. Gangguan kesehatan mental akan mempengaruhi sikap dan perilakunya seperti perasaannya selalu merasa cemas, gelisah, rendah diri, pemarah. Kalau yang terganggu pikirannya maka ia akan sering lupa, tidak ada konsentrasi dan kecerdasannya menurun.²⁵ Kondisi mental sangat menentukan didalam kehidupan ini, karena hanya orang yang memiliki mental sehat saja yang dapat merasakan kebahagiaan, merasa mampu dan berguna serta sanggup menghadapi kesulitan atau rintangan dalam hidupnya.

Setiap tindak pidana yang terjadi akan menyebabkan korban, yaitu mereka yang menderita secara fisik dan spiritual sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak-hak pasien. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam analisis dan perlakuan terhadap suatu kejahatan, perhatian telah diberikan terutama

²⁴ Sagung Ngurah dan I Dewa Made Suartha, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hal. 51.

²⁵ *Ibid.*, hal. 56.

untuk hukuman pidana, sangat sedikit perhatian telah diberikan pada hal-hal di balik para pelaku tindak pidana yang merupakan unsur dalam kasus pidana.

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dapat dilihat dalam KUHP yang diuraikan berikut ini :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP

Berdasarkan pada rumusan Pasal 351 KUHP tersebut tidak memberikan kejelasan tentang jenis penganiayaannya hanya saja merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan sehingga dalam Pasal 351 KUHP hanya disebut dengan penganiayaan. Ketentuan dari Pasal 351 KUHP tersebut hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana di dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Rumusan awal dari Pasal 351 KUHP sebenarnya cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud penganiayaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat kualifikasi perbuatan maupun akibat.²⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa rumusan delik ini tidak berdiri atas bagian inti hanya disebut dengan penganiayaan (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang.²⁷

Menurut Leden Marpaung, mengamati dari Pasal 351 KUHP tersebut maka ada 3 (tiga) tindak pidana penganiayaan biasa, sebagai berikut :

²⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 52.

²⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 69.

- a. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
 - b. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
 - c. Tindak pidana penganiayaan perbuatan yang merusak kesehatan diatur dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP.²⁸
2. Tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP
- Tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP ada apabila tidak masuk dalam rumusan dari Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.
- Hukuman tindak pidana penganiayaan ringan tersebut bisa ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah. Tindak pidana penganiayaan ringan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.²⁹
3. Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP

²⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 52.

²⁹ *Ibid.*, hal. 54.

Arti dari direncanakan lebih dahulu yaitu ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.³⁰ Perkataan memikirkan dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatannya, akan tetapi masih berpikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, si pelaku sudah berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya.³¹

Untuk perencanaan tersebut, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu untuk merencanakan dan waktu untuk melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.³²

Maksud dan niat rencana tidak didominasi oleh perasaan emosional yang tinggi, kecemasan atau ketakutan, kesulitan/paksaan dan lain-lainnya. Penganiayaan terencana yang dijelaskan di atas dan diatur dalam Pasal 353 KUHP jika menyebabkan cedera serius dan kematian mengambil bentuk faktor/

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 26.

³¹ *Ibid.*, hal. 27.

³² Ismu Gunadi, dkk, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta, 2011, hal. 6.

alasan objektif untuk melakukan tindak pidana, merencanakan penyalahgunaan jika cedera serius yang diinginkan.

Di dalam Pasal 353 KUHP ada 2 (dua) macam tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu, antara lain :

- a. Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu yang berakibat luka berat diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.
 - b. Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu yang berakibat kematian diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.
4. Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP

Perbuatan berat atau dapat disebut dengan menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Kesengajaan tersebut ditujukan kepada melukai berat orang. Jadi, ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesengajaan yang ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, akan tetapi luka berat.³³

Ketentuan dalam Pasal 354 KUHP, tindak pidana penganiayaan berat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Tindak pidana penyiksaan biasa (yang tidak menyebabkan kematian) diatur dalam ayat (1) Pasal 354
- b. Tindakan siksaan berat yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 354.

³³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 74.

Dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah hasil dari apa yang diinginkan pelaku. Para pelaku hanya menginginkan luka serius. Dalam kejahatan ini, harus dibuktikan bahwa pelaku tidak memiliki penyebab kematian yang disengaja, baik secara sengaja sebagai niat, sebagai kemungkinan atau sebagai kepastian.³⁴

5. Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP

Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu, perbuatannya merupakan gabungan antara tindak pidana penganiayaan berat dari Pasal 353 ayat (1) dan tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu dari Pasal 353 ayat (2).

Kedua bentuk tindak pidana penganiayaan tersebut harus terjadi secara serentak atau bersamaan. Oleh karena itu harus terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat maupun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu. Kematian dalam tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.³⁵

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 33.

³⁵ Ismu Gunadi, dkk, *Op.Cit.*, hal. 6.

6. Tindak pidana penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP

Apabila dicermati, Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan pada Pasal 356 KUHP tersebut terdapat 2 (dua) hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :

- a. Kualitas korban;
- b. Cara atau modus penganiayaan.³⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif serta ada pula yang merincikan unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang.³⁷ Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas :

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
2. *Schuld* (unsur kesalahan)
3. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).³⁸

Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, sebagaimana unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk kedalamnya yaitu segala yang

³⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 104.

³⁷ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, hal. 103.

³⁸ *Ibid.* hal. 104.

terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁹

Menurut Tongat, tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut ini :⁴⁰

1. Unsur adanya kesengajaan

Unsur adanya kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Dengan demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan namun penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Arti dari kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

⁴⁰ Tongat, *Op.Cit.*, hal. 74.

2. Unsur adanya perbuatan

Unsur adanya perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

3. Unsur adanya akibat perbuatan yang dituju

Adapun yang dimaksud dengan unsur adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu :

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.⁴¹

Beberapa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sesuai pasal di dalam KUHP yaitu :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.

⁴¹ Adami Chawazi, *Op.Cit.*, hal. 10.

- b. Adanya perbuatan
 - c. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni :
 - 1) Rasa sakit tubuh;
 - 2) Luka pada tubuh.
 - d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
2. Tindak pidana penganiayaan ringan
- Unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan ringan, yakni :
- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
 - b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - c. Tidak menimbulkan :
 - 1) Penyakit;
 - 2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya;
 - 3) Pencabulan.
3. Tindak pidana penganiayaan berat
- Unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat antara lain :
- a. Kesalahannya: kesengajaan
 - b. Perbuatan: melukai berat.

c. Objeknya: tubuh orang lain.

d. Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah dari luka berat menurut Pasal 90 KUHP, berarti :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
 - 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra.
 - 4) Kekudung-kudungan
 - 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
 - 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.
4. Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu

Untuk dapat mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu maka terlebih dahulu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada

kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP antara lain :

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan biasa, yaitu :

Pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

Pasal 351 ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 351 ayat (3) KUHP Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 351 ayat (4) KUHP Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Pasal 351 ayat (5) KUHP Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, yaitu :

Pasal 352 ayat (1) KUHP Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menjadikan

sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Pasal 352 ayat (2) KUHP Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu, yaitu :

Pasal 353 ayat (1) KUHP Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 353 ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu menjadikan luka berat siteralah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 353 ayat (3) KUHP Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

4. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat, yaitu :

Pasal 354 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

Pasal 354 ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

5. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu, yaitu :

Pasal 355 ayat (1) KUHP Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Pasal 355 ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

6. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan, yaitu :

Pasal 356 KUHP Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiganya) :

- 1e. Jika sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.

- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seseorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku tindak pidana tersebut (pembalasan).⁴²

Namun apabila bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, tindak pidana merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen seperti : kejahatan yang merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis dan merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.

Setiap kejahatan yang terjadi akan menyebabkan korban, yaitu mereka yang menderita secara fisik dan spiritual sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan mereka sendiri atau orang lain dan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak pasien. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam analisis dan perlakuan terhadap suatu kejahatan, perhatian telah diberikan terutama untuk hukuman pidana, sangat sedikit perhatian telah diberikan

⁴² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 4.

pada hal-hal di balik para pelaku kejahatan yang merupakan unsur dalam kasus pidana . Pelaku adalah salah satu penyebab kejahatan, tetapi elemen yang mendasari korban adalah peran yang sangat penting dalam upaya menemukan kebenaran material yang diinginkan oleh hukum pidana materiil dan dalam hukuman yang akan diterima.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, antara lain :

1. Faktor kepribadian

Setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang sangat kasar dan cenderung represif akan sangat mudah untuk menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana seperti tindak pidana penganiayaan.

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, namun sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

2. Faktor emosi

Faktor emosi mengambil peran yang sangat penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Karena dengan keadaan yang emosi pada saat diri pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana penganiayaan hanya diketahui oleh pelaku tersebut saja. Sebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Dalam ilmu kriminologi dan viktimologi, terkadang dari pihak korban terdapat kesalahan karena dimungkinkan adanya upaya-upaya dari korban untuk membuat si pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban.

3. Faktor dendam

Seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban yang pada akhirnya melampiaskan dan melakukan tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana dendam yang dikarenakan sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak tindak pidana, termasuk penganiayaan. Ini disebabkan karena dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan seseorang terhadap dirinya.

4. Faktor minuman keras (*alcohol*)

Faktor minuman keras (*alcohol*), dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tanpa disadari apakah tindakannya dianggap benar ataupun salah. Tindakan tersebut bertindak di luar pemikirannya, dikarenakan masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Seseorang yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol akan membuat dirinya cepat tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungan jadi terganggu dan membuat pengendalian diri yang bersangkutan menjadi agresif dan berani.

5. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan menjadi hal ikhwal yang dapat dikaji dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Walau sekali lagi faktor pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu dari tindak pidana penganiayaan.

Faktor pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan tindak pidana penganiayaan. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Apabila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kejahatan, yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

6. Faktor ekonomi

Di dalam kehidupan sehari-hari sering kali mendengar dan melihat di media audio visual berita tentang tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, penyebabnya tindak pidana tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah sehingga seseorang lebih cenderung untuk menempuh jalur lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Faktor dalam kapasitas ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang mudah terlibat dalam kejahatan yang bahkan tergolong

serius. Karena seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan kekurangan akan sering menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang yang berada disekitarnya.

7. Faktor keamanan

Faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana dapat dilihat dari keamanan lingkungan sekelilingnya banyak orang ingin mencoba, mengulangi dan mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana karena dasar keamanan yang kurang baik. Misalnya banyak kasus-kasus tindak pidana yang belum terungkap dan pelakunya belum tertangkap, bahkan ada juga yang belum divonis. Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia masih rendah apabila tidak ditingkatkan akan berdampak pada munculnya kasus tindak pidana lainnya.

8. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana penganiayaan. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana, maka disuatu waktu juga akan melakukan tindak pidana tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan.

Kenakalan merupakan perbuatan anti sosial yang terdapat dimana-mana, akan tetapi kenakalan tersebut merupakan gejala umum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu fakta sosial. Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan dan kenakalan sering kali menimbulkan masalah baru, seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

9. Faktor penegakkan hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tidak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan, sehingga membuat tidak jeranya pelaku dan apabila pelaku telah bebas dari masa hukumannya tidak takut atau tidak segan-segan mengulangi perbuatannya kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit untuk tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada Negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara. Masyarakat yang cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila kejahatan dilingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

10. Faktor perkembangan global/faktor media massa

Faktor perkembangan global memiliki dampak positif bagi kemajuan suatu Negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain dari itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses,

hal tersebut tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul.

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan lebih memiliki resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah dilakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh untuk melakukan tindak pidana, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah sangat berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Media massa merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi antara pemerintah dan rakyat atau antara sesama anggota masyarakat. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media massa tentu mempengaruhi penerimaan konsep-konsep, sikap-sikap, nilai-nilai dan pokok-pokok moral. Pada hakekatnya alat-alat media massa memiliki fungsi yang positif terhadap pengguna jasa media massa tersebut.

Alat-alat media massa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terdiri dari :⁴³

- a. Surat kabar;
- b. Buku-buku (media cetak);
- c. Radio;
- d. Televisi;
- e. Video;
- f. Film (media elektronik).

11. Faktor arus urbanisasi

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan diantaranya diakibatkan oleh faktor arus urbanisasi dari desa ke kota, terutama kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah ketika proses urbanisasi tersebut hanya bermodalkan nekat saja sehingga berdampak negatif kepada para pelaku.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Penganiayaan

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁴⁴ Modus operandi berasal dari bahasa Latin, yang artinya prosedur atau cara bergerak atau

⁴³ Taufiq Mustakim, *Laporan Tugas Akhir : Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Kriminal*, USU Repository, Medan, 2009, hal. 103.

⁴⁴ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hal. 50.

berbuat sesuatu. Dalam hal ini modus operandi berdampak negatif, baik dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok penjahat.⁴⁵

Modus operandi di bidang kejahatan merupakan operasi, metode atau teknik yang secara khusus ditandai oleh seorang penjahat yang melakukan perbuatan jahatnya. Ada banyak cara dimana para pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dengan mudah mendapatkan korbannya. Definisi modus operandi di bidang kejahatan adalah operasi karakteristik atau teknik khusus dari pelaku untuk melakukan tindakan kejahatannya.⁴⁶

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.⁴⁷

Modus operandi tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan berbagai macam cara dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Modus operandi tindak pidana penganiayaan yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi. Adapun bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dapat berupa pukulan, tamparan, melukai dengan

⁴⁵ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 49.

⁴⁶ Alfitra, *Op.Cit.*, hal. 53.

⁴⁷ M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 23.

tangan kosong atau alat serta senjata, ancaman serta dapat juga merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban tindak pidana penganiayaan.

C. Dampak Tindak Pidana Penganiayaan

Dampak tindak pidana penganiayaan membawa dampak negatif, dari dampak negatif tersebut pada perubahan sosial juga merambah kearah perkembangan tindak pidana terutama dalam hukum pidana yang salah satunya tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁴⁸ Dampak tindak pidana penganiayaan dapat menimbulkan traumatik terhadap korban dari tindak pidana penganiayaan.

Beberapa dampak tindak pidana penganiayaan, antara lain :⁴⁹

1. Cacat tubuh permanen.
2. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian.
3. Konsep diri yang buruk dan ketidak mampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
4. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal.
5. Kematian.

Adapun dampak tindak pidana penganiayaan dari kasus yang penulis meneliti di Polres Langkat yaitu :⁵⁰

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 10.

⁴⁹ Surya Lesmana, *Dampak Tindak Pidana Penganiayaan*, <<https://adoc.tips/bab-ii-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-penga.html>>, Diakses Pada Tanggal 01 Desember 2019, Pukul 11.00 WIB.

- a. Korban mengalami luka memar pada leher;
- b. Leher korban agak susah digerakkan akibat pitingan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut;
- c. Pada kaki kanan di bawah lutut korban mengalami luka memar sehingga menghalangi korban untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penganiayaan merupakan suatu kekerasan yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya. Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi:

1. Kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi:
 - a. Kaedah agama/kepercayaan;
 - b. Kaedah kesusilaan.
2. Kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi;
3. Kaedah sopan santun/adat; dan
4. Kaedah hukum.⁵¹

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:

1. Kejahatan dalam arti sempit (yuridis sosiologis); segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang

⁵⁰ Hasil wawancara di Polres Langkat.

⁵¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 29-30.

diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat);

2. Kejahatan dalam arti luas (yuridis normatif); adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi.

Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada kerugian pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif. Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dalam undang-undang, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping kekerasan, ada berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam KUHP maupun berbagai peraturan di luar KUHP yang disebut tindak pidana khusus. Oleh karena itu kekerasan merupakan salah satu kejahatan penganiayaan.⁵²

Berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia, apabila kerugian tersebut bersifat antar pribadi diatur dalam hukum privat, yaitu Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer). Namun apabila kerugian bersifat publik maka diatur dalam hukum publik yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Privat adalah hukum

⁵² Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 66.

yang mengatur kepentingan antar pribadi, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum Pidana mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara, sehingga tergolong ke dalam hukum publik.⁵³

⁵³ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 5.

BAB IV

HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH POLRES LANGKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KECAMATAN WAMPU STABAT

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal tersebut mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang

akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, maka dari itu terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela pada pelaku tindak pidana, apakah pelakunya juga di cela atautkah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah pelaku tindak pidana akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, tindakan yang dilakukan tersebut harus bersifat melawan hukum dan pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁵⁴

⁵⁴ E.Y Kanter dan S.R Siantar, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 250.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.⁵⁵

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat untuk menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 83.

Untuk adanya kemampuan dalam bertanggungjawab harus ada berikut ini :⁵⁶

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan 2 (dua) cara yakni :

- a. Dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (tindak pidana). Jika pada pelaku tidak dapat dua keadaan jiwa seperti cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya cacat maka pelaku mampu bertanggungjawab.⁵⁷
- b. Apabila menghubungkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, orang yang mampu bertanggungjawab adalah dua syarat harus di penuh yakni :
 - 1) Jiwa yang tidak terganggu atau keadaan jiwa yang sedemikian normal.
 - 2) Keadaan jiwa yang normal sehingga mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya serta hasil perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 178.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 181.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁸

Dapat diambil kesimpulan kalau pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila benar-benar terbukti melakukan kesalahan dan dapat dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam KUHP sesuai dengan unsur dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.

B. Hambatan Yang Dialami Oleh Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat

Dalam menanggulangi sebuah tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor penyebab terjadinya tindak pidana, terdapat pula berbagai hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan. Hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat yaitu :⁵⁹

1. Pelaku tindak pidana penganiayaan melarikan diri

Pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban melarikan diri sehingga membuat menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 14.

⁵⁹ Hasil wawancara di Polres Langkat.

2. Pada saat diadakannya pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ditempat yang sepi, kurang lampu penerangan

Dengan kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian khususnya Polres Langkat sulit menggali lebih dalam tentang pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

3. Keadaan psikologis korban

Dalam hal ini kondisi mental korban sebagai pelapor pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku tindak pidana penganiayaan yang dialaminya, dimana keadaan psikologis korban yang biasanya terguncang karena takut yang berlebihan dan trauma. Trauma yang dialami korban sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya.

4. Waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana penganiayaan

Para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam dan dilatarbelakangi oleh faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Berbagai cara ataupun strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang

umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi tersebut merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

5. Sarana dan prasarana

Hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan tersebut, seperti :

- a. Tempat penyidikan yang sempit
- b. Perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga pihak kepolisian melakukan swadaya sendiri
- c. Adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal
- d. Terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki tindak pidana penganiayaan tersebut.

6. Surat Visum

Salah satu hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat adalah surat visum, tindak pidana penganiayaan membutuhkan surat visum dari pihak rumah sakit. Dimana terkadang korban tidak langsung melakukan visum ke rumah sakit atas kejadian yang menimpahnya sehingga pihak kepolisian harus menunggu keluarnya surat visum tersebut.

7. Memiliki keterbatasan waktu

Dalam memproses berkas dari tindak pidana penganiayaan tersebut pihak kepolisian memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan tersebut membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia dengan target yang di tentukan.

C. Upaya Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Kecamatan Wampu Stabat

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yaitu melalui sebelum kejahatan itu terjadi (upaya preventif). Upaya preventif atau pencegahan, jauh lebih efisien daripada mendidik penjahat tersebut. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku suatu kejahatan tidak akan pernah kembali sehubungan dengan hal tersebut.⁶⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara preventif memiliki kedudukan yang lebih strategis dan memiliki peranan yang lebih efektif serta intensif dibandingkan dengan tindakan represif. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif lebih memiliki sifat berupa tindakan pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

⁶⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2007, hal. 27.

Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi.⁶¹ Misalnya menjaga diri sendiri jangan sampai menjadi korban kriminal, tidak lupa mengunci rumah dan kendaraan, memasang lampu di tempat-tempat yang gelap dan lain-lain.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, yaitu melakukan razia ditempat hiburan malam, melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat.

Selain upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi (preventif), upaya selanjutnya dapat dilakukan yaitu upaya represif yang hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya tersebut berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang di dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang sesuai dengan KUHAP. Selain untuk memberantas tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, upaya ini juga diterapkan kepada pelaku tindak pidana, sehingga membuat masyarakat menjadi aman.⁶²

Upaya represif memiliki tujuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan harapan pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta, 2007, hal. 77.

⁶² *Ibid.*, hal. 81

tindakannya dan orang lain juga tidak akan melakukan tindakan tersebut mengingat sanksi yang akan diterimanya sangat berat. Upaya refresif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, yaitu mengembangkan penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku dan tindakan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Beberapa upaya Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat antara lain :⁶³

1. Upaya pertama, pihak kepolisian melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah untuk mencari keberadaan dan mengamankan pelaku tindak pidana penganiayaan yang melarikan diri. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak kepolisian membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.
2. Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana penganiayaan tersebut masih kurang maksimal, pihak kepolisian melakukan penambahan jumlah personel.
3. Upaya ketiga, pihak kepolisian menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana penganiayaan yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana penganiayaan tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

⁶³ Hasil wawancara di Polres Langkat.

4. Upaya keempat, pihak kepolisian menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana penganiayaan dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan.
5. Upaya kelima, melakukan penyuluhan hukum ke warga atau masyarakat di Kecamatan Wampu Stabat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan masalah tanpa harus melakukan penganiayaan.
6. Upaya keenam, memproses pelaku sesuai dengan aturan yang telah diatur.
7. Upaya ketujuh, mengadakan pembinaan pada lingkungan masyarakat di Kecamatan Wampu Stabat.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan terjadinya tindak pidana yaitu :

a. *Social crime prevention*

Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah tindak pidana dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan tindak pidana dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat.

Pendekatan ini lebih menekankan agar penyebab dari tindak pidana dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, akan tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

b. *Situational crime prevention*

Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori tindak pidana tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki 3 (tiga) indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu :

- 1) Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik
- 2) Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis.
- 3) Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa tindak pidana yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. *Situational crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah tindak pidana harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

c. *Community-Based Crime Revention*

Community-based crime revention adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya tindak pidana, kenakalan dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi tidak pidana. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif dan memberlakukan kontrol sosial informal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, Pasal 355 KUHP dan Pasal 356 KUHP. Dimana masing-masing pelaku dari tindak pidana penganiayaan dihukum sesuai dengan perbuatan dan pasal yang ditentukan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan antara lain faktor kepribadian, faktor emosi, faktor dendam, faktor minuman keras (*alcohol*), faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keamanan, faktor lingkungan, faktor penegakkan hukum, faktor perkembangan global/faktor media massa dan faktor arus urbanisasi.
3. Hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat yaitu pelaku tindak pidana penganiayaan melarikan diri, pada saat diadakannya pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ditempat yang sepi, kurang lampu penerangan, keadaan psikologis korban, waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana penganiayaan,

sarana dan prasarana, surat visum dan memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan tersebut membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang di tentukan.

B. Saran

1. Agar pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dijalankan secara tegas sesuai aturan yang ada, karena akan memberikan dampak bagi siapa saja yang ingin berniat melakukan penganiayaan, mengingat ada hukuman yang diberikan sehingga orang akan berfikir untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain.
2. Agar faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, maka aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi jangan ada loby-loby proses penyelesaian perkara tersebut, sehingga keadilan bagi korban dapat tercapai.
3. Agar hambatan yang dialami oleh Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Wampu Stabat, maka kepolisian harus sering melakukan patroli ke daerah tersebut dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan kasus penganiayaan yang timbul sehingga dapat langsung diproses oleh pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Ekaputra, Mohammad, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, USU Press, Medan.
- Fatmawati, Irma, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2015-2017*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Gunadi, Ismu, dkk, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kanter, E.Y dan S.R Siantar, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Karni, 2007, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, M. Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustakim, Taufiq, 2009, *Laporan Tugas Akhir : Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Kriminal*, USU Repository, Medan.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Remelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Syani, Abdul, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Ediwarman, Mei 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 Nomor I.
- Mandasari, S. Y. (2021). *Criminal Sanctions for the Abuse of Authority in Corruption Cases Based on the Values of Justice and Dignity: A Comparative Study of the Fight against Corruption in Indonesia and Japan*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(6), 1-13.
- Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference Of Asean Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*. International Journal of Law Reconstruction, 5(1), 137-150.
- Tohir, A., Winoto, T. H., Tecoalu, M., Nadeak, B., Hutauruk, A. F., Wicaksono, G., ... & Sembiring, T. (2021, March). *Decision Support System using WP Algorithm for Teacher Selection*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1845, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.

D. Internet

- Lesmana, Surya, *Dampak Tindak Pidana Penganiayaan*, <<https://adoc.tips/bab-ii-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-penga.html>>, Diakses Pada Tanggal 01 Desember 2019, Pukul 11.00 WIB.
- Wales, Jimmy, *Pengertian Polisi*, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>>, Diakses Pada Tanggal 12 September 2019, Pukul 11.00 WIB.